



**DEWAN KEHORMATAN PUSAT
IKATAN NOTARIS INDONESIA
(INI)**

PERATURAN DEWAN KEHORMATAN PUSAT
IKATAN NOTARIS INDONESIA
(DKP INI)
NOMOR 4 TAHUN 2017
TENTANG
PENGENAAN SANKSI TERHADAP PELANGGARAN KODE ETIK PADA
PASAL 3 DAN PASAL 4 KODE ETIK NOTARIS

DEWAN KEHORMATAN PUSAT
IKATAN NOTARIS INDONESIA
(DKP INI)

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (2) Kode Etik Notaris (KEN) Ikatan Notaris Indonesia, perlu ditetapkan Peraturan Dewan Kehormatan Pusat Ikatan Notaris Indonesia tentang Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran Kode Etik Pada Pasal 3 Dan Pasal 4 Kode Etik Notaris

Mengingat : Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Perkumpulan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DEWAN KEHORMATAN PUSAT IKATAN NOTARIS INDONESIA TENTANG PENGENAAN SANKSI TERHADAP PELANGGARAN KODE ETIK PADA PASAL 3 DAN PASAL 4 KODE ETIK NOTARIS

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Sanksi adalah hukuman yang dijatuhkan oleh Dewan Kehormatan kepada Notaris sebagai anggota Perkumpulan dan orang lain yang masih menjabat sebagai Notaris Pengganti atau Pejabat Sementara Notaris karena melakukan pelanggaran yang disebutkan dalam Peraturan ini.
2. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana di maksud dalam Undang-Undang Jabatan Notaris.
3. Orang Lain (Yang Sedang Dalam Menjalankan Jabatan Notaris) yaitu Pejabat Sementara Notaris atau Notaris Pengganti.

Sekretariat :

Jl. K.H. Hasyim Ashari Roxy Mas Blok E1/32 Jakarta Pusat 10150
Telepon : (021) 63861919 (Hunting), **Facsimile :** (021) 63861233

4. Pelanggaran adalah perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh :
 - anggota Perkumpulan yang bertentangan dengan Kode Etik dan/atau Disiplin Organisasi;
 - orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan Notaris yang bertentangan dengan ketentuan Kode Etik.
5. Dewan Kehormatan adalah alat perlengkapan Perkumpulan yang dibentuk dan berfungsi menegakkan Kode Etik, harkat dan martabat notaris, yang bersifat mandiri dan bebas dari keberpihakan, dalam menjalankan tugas dan kewenangannya dalam Perkumpulan, yang terdiri atas :
 - a. Dewan Kehormatan Pusat pada tingkat Nasional;
 - b. Dewan Kehormatan Wilayah pada tingkat Propinsi;
 - c. Dewan Kehormatan Daerah pada tingkat Kabupaten/Kota.
5. Pemeriksaan dan Persidangan adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh Dewan Kehormatan untuk mencari dan menentukan serta mengambil keputusan atas pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris atau Orang Lain (yang sedang dalam menjalankan Jabatan Notaris) yang menyimpang atau tidak sesuai dengan ketentuan Kode Etik Notaris yang dilakukan dalam pemeriksaan oleh Dewan Kehormatan.
6. Pasal 3 dan 4 Kode Etik Notaris berisi tentang Kewajiban, Larangan dan Pengecualian.

BAB II

RUANG LINGKUP KEWAJIBAN, LARANGAN DAN PENGECEUALIAN SEBAGAIMANA TERSEBUT DALAM PASAL 3 DAN 4 KODE ETIK NOTARIS

Pasal 2

A. Kewajiban

Notaris dan orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan Notaris wajib:

1. Memiliki moral, akhlak serta kepribadian yang baik.
2. Menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat Jabatan Notaris.
3. Mengutamakan pengabdian, menjaga dan membela kehormatan Perkumpulan.
4. Berperilaku jujur, mandiri, tidak berpihak, amanah, seksama, penuh rasa tanggungjawab, berdasarkan peraturan perundang-undangan dan isi sumpah jabatan Notaris.
5. Meningkatkan ilmu pengetahuan dan keahlian profesi yang telah dimiliki tidak terbatas pada ilmu pengetahuan hukum dan Kenotariatan.
6. Mengutamakan pengabdian kepada kepentingan masyarakat dan Negara;
7. Memberikan jasa pembuatan akta dan jasa Kenotariatan lainnya untuk masyarakat yang tidak mampu tanpa memungut honorarium.

8. Menetapkan satu kantor di tempat kedudukan dan kantor tersebut merupakan satu-satunya kantor bagi Notaris yang bersangkutan dalam melaksanakan tugas jabatan sehari-hari.
9. Memasang 1 (satu) papan nama di depan / di lingkungan kantornya dengan pilihan ukuran yaitu 100 cm x 40 cm, 150 cm x 60 cm atau 200 cm x 80 cm , yang memuat :
 - a. Nama lengkap dan gelar yang sah;
 - b. Tanggal dan nomor Surat Keputusan pengangkatan yang terakhir sebagai Notaris;
 - c. Tempat kedudukan;
 - d. Alamat kantor dan nomor telepon/fax.

Dasar papan nama berwarna putih dengan huruf berwarna hitam dan tulisan di atas papan nama harus jelas dan mudah dibaca. Kecuali di lingkungan kantor tersebut tidak dimungkinkan untuk pemasangan papan nama dimaksud.
10. Hadir, mengikuti dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh Perkumpulan,
11. Menghormati, mematuhi, melaksanakan keputusan Perkumpulan.
12. Membayar uang iuran Perkumpulan secara tertib.
13. Membayar uang duka untuk membantu ahli waris teman sejawat yang meninggal dunia.
14. Melaksanakan dan mematuhi semua ketentuan tentang honorarium yang ditetapkan Perkumpulan.
15. Menjalankan jabatan Notaris di kantornya, kecuali karena alasan-alasan yang sah.
16. Menciptakan suasana kekeluargaan dan kebersamaan dalam melaksanakan tugas jabatan dan kegiatan sehari-hari serta saling memperlakukan rekan sejawat secara baik, saling menghormati, saling menghargai, saling membantu serta selalu berusaha menjalin komunikasi dan tali silaturahmi.
17. Memperlakukan setiap klien yang datang dengan baik, tidak membedakan status ekonomi dan/atau status sosialnya.
18. Membuat akta dalam jumlah batas kewajaran untuk menjalankan peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris.

B. Larangan

Notaris dan orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan Notaris dilarang :

1. Mempunyai lebih dari 1 (satu) kantor, baik kantor cabang ataupun kantor perwakilan.
2. Memasang papan nama dan/atau tulisan yang berbunyi "Notaris/Kantor Notaris" di luar lingkungan kantor.
3. Melakukan publikasi atau promosi diri, baik sendiri maupun secara bersama-sama, dengan mencantumkan nama dan jabatannya, menggunakan sarana media cetak dan/atau elektronik, dalam bentuk :

- a. Iklan;
 - b. Ucapan selamat;
 - c. Ucapan belasungkawa;
 - d. Ucapan terima kasih;
 - e. Kegiatan pemasaran;
 - f. Kegiatan sponsor, baik dalam bidang sosial, keagamaan, maupun olah raga.
4. Bekerja sama dengan Biro jasa/orang/Badan Hukum yang pada hakekatnya bertindak sebagai perantara untuk mencari atau mendapatkan klien.
 5. Menandatangani akta yang proses pembuatannya telah dipersiapkan oleh pihak lain.
 6. Mengirimkan minuta kepada klien untuk ditandatangani.
 7. Berusaha atau berupaya dengan jalan apapun, agar seseorang berpindah dari Notaris lain kepadanya, baik upaya itu ditujukan langsung kepada klien yang bersangkutan maupun melalui perantara orang lain.
 8. Melakukan pemaksaan kepada klien dengan cara menahan dokumen-dokumen yang telah diserahkan dan/atau melakukan tekanan psikologis dengan maksud agar klien tersebut tetap membuat akta padanya.
 9. Melakukan usaha-usaha, baik langsung maupun tidak langsung yang menjurus ke arah timbulnya persaingan yang tidak sehat dengan sesama rekan Notaris.
 10. Menetapkan honorarium yang harus dibayar oleh klien dalam jumlah yang lebih rendah dari honorarium yang telah ditetapkan Perkumpulan.
 11. Mempekerjakan dengan sengaja orang yang masih berstatus karyawan kantor Notaris lain tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Notaris yang bersangkutan, termasuk menerima pekerjaan dari karyawan kantor Notaris lain.
 12. Menjelekkan dan/atau mempersalahkan rekan Notaris atau akta yang dibuat olehnya. Dalam hal seorang Notaris menghadapi dan/atau menemukan suatu akta yang dibuat oleh rekan sejawat yang ternyata di dalamnya terdapat kesalahan-kesalahan yang serius dan/atau membahayakan klien, maka Notaris tersebut wajib memberitahukan kepada rekan sejawat yang bersangkutan atas kesalahan yang dibuatnya dengan cara yang tidak bersifat menggurui, melainkan untuk mencegah timbulnya hal-hal yang tidak diinginkan terhadap klien yang bersangkutan ataupun rekan sejawat tersebut.
 13. Disetujui untuk diatur mengenai pelanggaran melalui media elektronik (IT)
 14. Membentuk kelompok sesama rekan sejawat yang bersifat eksklusif dengan tujuan untuk melayani kepentingan suatu instansi atau lembaga, apalagi menutup kemungkinan bagi Notaris lain untuk berpartisipasi.
 15. Menggunakan dan mencantumkan gelar yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

16. Membuat akta melebihi batas kewajaran yang batas jumlahnya ditentukan oleh Dewan Kehormatan.
17. Mengikuti pelelangan untuk mendapatkan pekerjaan/pembuatan akta.

C. Pengecualian

Hal-hal yang tersebut di bawah ini merupakan pengecualian oleh karena itu tidak termasuk pelanggaran, yaitu :

1. Memberikan ucapan selamat, ucapan berdukacita dengan mempergunakan kartu ucapan, surat, karangan bunga ataupun media lainnya dengan tidak mencantumkan Notaris, tetapi hanya nama saja.
2. Pemuatan nama dan alamat Notaris dalam buku panduan nomor telepon, fax dan telex, yang diterbitkan secara resmi oleh PT. Telkom dan/atau instansi-instandan/atau lembaga-lembaga resmi lainnya.
3. Memasang 1 (satu) tanda penunjuk jalan dengan ukuran tidak melebihi 20 cm x 50 cm, dasar berwarna putih, huruf berwarna hitam, tanpa mencantumkan nama Notaris serta dipasang dalam radius maksimum 100 meter dari kantor Notaris.
4. Memperkenalkan diri tetapi tidak melakukan promosi diri selaku Notaris.

BAB III

PELANGGARAN TERHADAP KEWAJIBAN, LARANGAN DAN PENGECUALIAN

Pasal 3

Dalam hal terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh anggota Perkumpulan (Terlapor) terhadap Pasal 3 dan 4 Kode Etik Notaris berdasarkan laporan dan atau temuan (Pelapor), yaitu :

- a. Rekan Notaris.
- b. Pengurus Perkumpulan,
- c. Dewan Kehormatan
- d. Masyarakat

harus disertai bukti-bukti dan dokumen, dan keterangan dari Pelapor.

BAB IV

TATA CARA PEMERIKSAN, PERSIDANGAN DAN PENJATUHAN SANKSI

Pasal 4

Tata cara dan penjatuhan sanksi anggota Perkumpulan sebagai Terlapor terhadap Pasal 3 dan 4 Kode Etik Notaris dan/atau Disiplin Organisasi berdasarkan/menunjuk pada Peraturan Dewan Kehormatan Pusat Ikatan Notaris Indonesia Tentang Tatacara Pemeriksaan Atas Dugaan Pelanggaran Yang Dilakukan oleh Anggota Perkumpulan dan Orang Lain (Yang Sedang Dalam Menjalankan Jabatan Notaris) Nomor 3 Tahun 2017.

Pasal 5

Dalam menjatuhkan sanksi, Dewan Kehormatan dapat menerima dan mempertimbangkan saran atau pendapat dari pihak-pihak terkait lainnya.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Agar setiap anggota Perkumpulan mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Perkumpulan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 8 Agustus 2017

DEWAN KEHORMATAN PUSAT
IKATAN NOTARIS INDONESIA
(DKP INI)



Arty Supratno
Ketua

Habib Adjie.
Sekretaris.